



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, alamat di xxxxx xxx, RT. 003, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, domisili elektronik *herusiswanto15@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ardiansyah Jafar, S.H.** dan kawan-kawan yang berjumlah 3 (tiga) orang, ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.J.S LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Kepiting, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik *ardiansyahjafar637@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor XLI/SK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik *milka15@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 14 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal 14 Juni 2024, Pemohon, dengan perantara kuasanya, mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/xxx/xxxx, tertanggal 29 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama kurang lebih selama 6 (bulan) bulan kemudian terakhir pindah ke rumah orangtua Termohon selama kurang 2 (dua) bulan sampai berpisah di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alm. ANAK, telah meninggal dunia;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak lagi menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - c. Termohon sering cemburu buta sampai menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncaknya pada bulan April 2024 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau bercerita dengan orangtua Pemohon yang membuat Pemohon emosi kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan kembali ke rumah Pemohon di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap berkeinginan hati untuk bercerai;

Halaman 3 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat permasalahan yang tidak dapat dirukunkan lagi tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh Pemohon;
7. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat pada tanggal 23 Juni 2024 dan 3 Juli 2024,

Halaman 4 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses elitigasi.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan diketahui oleh Sekretaris Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai paman Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon cemburu karena saksi sering melihat dan membaca status Termohon di media sosialnya yang mengarah ke sikap cemburu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 setelah lebaran, Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon;

Halaman 6 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selama pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dan sudah tidak saling mengunjungi;

-
Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

-
Bahwa istri Pemohon bernama Termohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sempat dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal;

-
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-
Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak menghargai saksi selaku orangtua Pemohon, pernah saksi mau membantu mengobati anak Pemohon dan Termohon yang sakit tetapi Termohon tidak mau bahkan saksi pernah memberikan uang kepada Pemohon untuk membeli obat tetapi Termohon tidak mau;

Halaman 7 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 atau setelah lebaran yang lalu hingga sekarang;

-
Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

-
Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi;

-
Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sekaligus menegaskan kehendaknya ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 8 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meski begitu, Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon di setiap tahap persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, upaya perdamaian dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa awalnya panggilan sidang bagi Termohon disampaikan ke domisili elektroniknya, yaitu *milka15@gmail.com*, sebagaimana tercantum dalam aplikasi *e-Court* pada tanggal 14 Juni 2024 namun Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Pengadilan tidak bisa melakukan verifikasi terhadap kebenaran domisili elektronik Termohon tersebut. Selanjutnya panggilan sidang dikirim pada tanggal 23 Juni 2024 dan 3 Juli 2024 melalui surat tercatat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya cukup ditulis PERMA Persidangan Secara Elektronik).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula (*elitigasi*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA Persidangan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat, namun karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*. Proses ini sejalan dengan maksud yang dikehendaki Pasal 20 ayat (6) dan (7) PERMA Persidangan Secara Elektronik.

Halaman 9 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon karena sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak lagi menghargai orangtua Pemohon, sering mengusir Pemohon dan sering cemburu buta bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Hakim menilai Termohon telah melakukan pengingkaran terhadap proses peradilan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinilai melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 10 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Sedangkan bukti surat P.3 dikualifikasi sebagai akta di bawah tangan yang nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik apabila isi dan tandatangannya diakui oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon saat ini beralamat di RT. 003, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Di samping itu, tidak ada bantahan atau eksepsi dari Termohon sehingga Pengadilan Agama Ampana berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok tentang perceraian terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah). Bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2021 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya perihal keadaan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Surat Pernyataan Cerai). Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kebenaran isi dan tandatangan yang tercantum dalam surat tersebut maka bukti P.3 cukup dinyatakan sebagai bukti permulaan dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna maka harus didukung dengan alat bukti sah yang lain.

Halaman 11 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti P.3, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 (paman Pemohon) dan SAKSI 2 (ibu kandung Pemohon).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena keduanya dianggap dekat dengan Pemohon sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa secara garis besar, kesaksian yang diberikan oleh para saksi terkait dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata bersesuaian dengan keterangan yang tercantum dalam bukti P.3 (Surat Pernyataan Cerai), yaitu Pemohon dan Termohon bersepakat untuk cerai tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan oleh karena bukti P.3 telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka apa yang tercantum dalam bukti P.3 dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak lagi menghargai orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 atau setelah lebaran;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta hukum tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan layak tidaknya tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa adapun alasan atau alasan-alasan untuk bercerai telah pula ditentukan dalam Pasal 19 huruf a sampai f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 KHI huruf a sampai h.

Halaman 13 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat dari dalil posita permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan dasar Pemohon ingin bercerai dari Termohon karena di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil jika dihubungkan dengan fakta bahwa Hakim juga telah menasihati Pemohon di setiap tahapan sidang untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun juga tidak berhasil, maka fakta-fakta tersebut menggambarkan sikap tegas Pemohon untuk menceraikan Termohon sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain merupakan *qarinah* tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan petunjuk dengan menarik persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Persangkaan tersebut dikuatkan dengan sikap keras Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon dan sikap tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(Q.S. al-Baqarah : 227).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesimpulan di atas, Hakim menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, huruf b, poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun karena pisah rumah antara Pemohon dan Termohon baru terjadi sejak bulan April 2024 hingga perkara ini diputuskan atau baru berjalan 3 (tiga) bulan lamanya, maka berdasarkan ketentuan SEMA di atas hubungan perkawinan antara Pemohon

Halaman 15 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon belum bisa diceraikan kecuali ditemukan fakta adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah *"Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."*

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak melulu berupa kekerasan fisik. Kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga juga merupakan tindakan KDRT. Begitupun pelakunya tidak selalu dilakukan oleh pihak laki-laki saja, dalam keluarga atau rumah tangga tertentu tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak perempuan.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan saling mengunjungi. Fakta ini sekaligus memberi petunjuk bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah lagi melayani Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga. Perbuatan Termohon yang tidak melayani Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran rumah tangga yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karenanya, Pengadilan berpendapat perbuatan Termohon tersebut harus segera dihentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon, yaitu berupa penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 16 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dan oleh karenanya petitum perceraian dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 KHI.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP:		
	- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relaas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	85.000,00
4.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp.	230.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Apn